



## Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sitem Zonasi

R. Budi Shofyanto Frawira Atmaja<sup>\*1</sup>, Daros<sup>2</sup>, Tini Rukminingsih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bandung, Indonesia

E-mail: [ziebunsu@gmail.com](mailto:ziebunsu@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-12-03 Revised: 2024-01-15 Published: 2024-02-01  <b>Keywords:</b> <i>New Student Admissions Policy;</i> <i>Zoning System;</i> <i>SMPN 1 Cicalengka.</i>	<p>This research aims to find out how the new student admission policy (PPDB) is implemented through the zoning system at SMPN 1 Cicalengka, Bandung Regency. This type of research is included in quantitative research, while the research method used is the descriptive method. The informants in this research were the school principal, student affairs administrator, public relations administrator, PPDB operator, and students' parents. The type of data in this research is primary data. The data collection technique used in this research was research interviews. The data analysis used in this research is descriptive analysis. The research results show that overall the implementation of new student admissions (PPDB), especially through the zoning route at SMPN 1 Cicalengka, has gone well in accordance with the provisions, namely Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 1 of 2021 and Decree of the Head of the Bandung Regency Education Service Number: 421.2/1571. Although in its implementation there are still several obstacles that must be addressed by SMPN 1 Cicalengka in implementing new student admissions (PPDB), so that it can provide a sense of satisfaction for all parties, especially parents of prospective students, in implementing new student admissions (PPDB).</p>
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-12-03 Direvisi: 2024-01-15 Dipublikasi: 2024-02-01  <b>Kata kunci:</b> <i>Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru;</i> <i>Sistem Zonasi;</i> <i>SMPN 1 Cicalengka.</i>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implelementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi di SMPN 1 Cicalengka Kabupaten Bandung. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah, pelaksana kesiswaan, pelaksana humas, operator PPDB, dan orang tua peserta didik. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) khususnya melalui jalur zonasi di SMPN 1 Cicalengka sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor: 421.2/1571. Meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang masih harus dibenahi oleh SMPN 1 Cicalengka dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), sehingga mampu memberikan rasa puas bagi semua pihak khususnya orang tua calon peserta didik dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).</p>

### I. PENDAHULUAN

Pendidikan bisa dikatakan sebagai bagian integral dalam pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan akar dari pembangunan sumber daya manusia guna mencapai cita-cita luhur bangsa. Peran dari pemerintah ialah memberikan pelayanan pendidikan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan merupakan hal yang penting di dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi bangsa Indonesia. Indonesia mempunyai cita-cita yang tinggi di dalam pendidikan yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Rhomadhon dkk, 2020). Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung dibuat oleh pihak tertentu (dalam hal ini pemerintah) guna mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara (Dewi, 2021).

Pendidikan menurut bahasa Yunani, disebut dengan “*padagogik*” yang bermakna ilmu menuntut anak. Sementara dalam bahasa Romawi, dikenal dengan istilah *educare* berarti membimbing dan mengeluarkan, perilaku merealisasikan potensi pembawaan anak ketika dilahirkan di dunia. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis dan terencana, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Rachmadhany dkk, 2021). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Masalah penting dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan mutu pendidikan hampir di setiap negara. Di Indonesia, masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap daerah. Mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Namun kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah memastikan seluruh anak bangsa yang bersekolah mendapatkan kualitas pendidikan yang sama (Rachmawati dkk, 2020). Selain itu permasalahan yang masih terjadi dari dulu sampai sekarang yaitu masalah adanya “kasta” dalam dunia pendidikan, khususnya dalam memberi label sekolah. Selama ini sekolah di Indonesia terbagi menjadi sekolah biasa dan sekolah favorit, “label” sekolah ini walaupun sebenarnya dibuat oleh masyarakat sendiri, akan tetapi semakin lama menjadi jurang pemisah antar peserta didik. Sekolah favorit selalu diberi “label” sekolahnya peserta didik yang pintar, dan sisanya akan masuk sekolah biasa. Hal tersebut

kemudian secara tidak sadar menyebabkan ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indoensia dikarenakan siswa yang pintar hanya akan belajar dengan yang pintar saja dan yang tertinggal akan terus tertinggal (Kurniawati dan Suharno, 2019).

Saat ini Indoensia telah melakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan nasional. Salah satu yang dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangi permasalahan adanya ketidakmerataan kualitas pendidikan di sekolah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelmar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidik (sekolah) yang bersangkutan (Rostini, 2023:38). Pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 12 menyebutkan bahwa jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru diantaranya meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.

Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan di sekolah. Pada dasarnya sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan nilai ujian nasional (UN) sebagaimana ketentuan sebelumnya (Rasto, 2021:57). Pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 13 menyebutkan bahwa jalur zonasi SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah, jalur zonasi SMP paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah, dan jalur zonasi SMA paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Salh satu tujuan adanya kebijakan sistem zonasi yaitu menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 13 menyebutkan bahwa PPDB melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam

wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Surat keterangan domisili diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. Surat keterangan domisili memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Penerapan kebijakan sistem zonasi sudah dimulai sejak tahun 2017 dan 2018. Upaya mengimplementasikan kebijakan tersebut serta untuk memantapkan pemahaman masyarakat tentang sistem zonasi maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 421.2/1571.1-Disdik tanggal 17 Mei 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Juknis PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Bandung Tahun Pelajaran 2022/2023 yang diperkuat melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar. Adanya peraturan berupa Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas Peraturan Menteri dalam melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berasaskan pada objektivitas, transparansi, akuntabilitas, non diskriminatif, dan berkeadilan.

Salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Bandung yang menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yaitu SMPN 1 Cicalengka. SMPN 1 Cicalengka adalah sekolah pilihan atau favorit di Kawasan Bandung Timur, serta memiliki berbagai fasilitas penunjang belajar seperti ruang kelas, laboratorium komputer, laboratorium Bahasa, laboratorium IPA, Perpustakaan dan sebagainya sudah tersedia lengkap atau memadai. Berbagai kejuaraan yang diraih oleh siswa di sekolah tersebut mulai dari tingkat Kecamatan hingga Internasional, ditambah dengan jumlah kelulusan SMPN 1 Cicalengka yang mencapai angka 100% dengan prestasi yang membanggakan memperlihatkan bahwasanya

nya SMPN 1 Cicalengka merupakan sekolah dengan tingkat akademis yang baik dan berakreditasi A.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kebijakan mengenai sistem zonasi di SMPN 1 Cicalengka dalam pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra dikalangan orang tua calon peserta didik. Masih banyak orang tua calon peserta didik yang menganggap telah dirugikan dengan adanya peraturan ini, terutama siswa yang berdomisili di area *blank spot* atau area yang berada jauh atau diluar zona dari jangkauan sekolah negeri yang terdekat, serta sebagian masyarakat masih belum paham bahkan tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlunya dilakukan sosialisasi secara intensif dan masif dikalangan masyarakat agar mereka paham tentang kebijakan zonasi, di samping itu terdapat permasalahan baru yang muncul akibat dari dampak sistem zonasi tersebut yaitu masih banyaknya masyarakat yang mempunyai anggapan adanya sekolah favorit disuatu daerah.

Beberapa penelitian mengenai implementasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi sudah pernah dilakukan sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh Kurniawati dan Suharno (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, penerimaan peserta didik baru sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 akan tetapi dalam tahap seleksi masih belum sesuai dengan aturan zonasi karena Kabupaten Klaten masih menerapkan pembagian zona berdasarkan rayonisasi, dimana zona ditetapkan berdasarkan kecamatan terdekat dari sekolah, belum berdasarkan jarak. Penelitian yang dilakukan oleh Rhomadhon dkk (2020), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi yang telah dilaksanakan pada sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Jembrana terdapat permasalahan pada proses pelaksanaan kebijakan PPDB berupa protes dari masyarakat terkait kebijakan baru sistem zonasi yang dirasa kurang.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Hazaki dan Handrian (2023), hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi pada sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dikategorikan Cukup Terimplementasi. Faktor penghambatnya adalah ketika dalam kondisi mati lampu atau jaringan

internet sedang down, maka akan menghambat kegiatan PPDB yang sedang dilakukan secara online. Selain itu juga sering terjadi *server full* dikarenakan banyak yang masuk atau login di waktu yang bersamaan. Orang tua atau wali murid yang gagap teknologi merasa kebingungan bagaimana cara mendaftar dan memasukkan persyaratannya secara *online*.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implemementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi di SMPN 1 Cicalengka Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan masukan bagi SMPN 1 Cicalengka, Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka evaluasi dan perbaikan dalam implemementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, pelaksana kesiswaan, pelaksana humas, operator PPDB, dan orang tua peserta didik. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

**Tabel 1.** Daya Tampung Siswa Dalam Penerimaan PPDB di SMPN 1 Cicalengka

Jalur Penerimaan	Frekuensi	Persentase
Jalur Zonasi	176 Siswa	50%
Jalur Prestasi	105 Siswa	30%
Jalur Afrimasi	53 Siswa	15%
Jalur Perpindahan Orang Tua	18 Siswa	5%
<b>Total Daya Tampung</b>	<b>352 Siswa</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Diolah (2023)*

Berdasarkan Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa daya tampung siswa dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di

SMPN 1 Cicalengka menunjukkan sebanyak 352 siswa. Kapasitas yang disediakan SMPN 1 Cicalengka melalui jalur zonasi sebesar 50% atau sebesar 176 siswa. Kapasitas yang disediakan SMPN 1 Cicalengka melalui jalur prestasi sebesar 30% atau sebesar 105 siswa. Kapasitas yang disediakan SMPN 1 Cicalengka melalui jalur afirmasi sebesar 15% atau sebesar 53 siswa. Kapasitas yang disediakan SMPN 1 Cicalengka melalui jalur perpindahan orang tua sebesar 5% atau sebesar 18 siswa.

**Tabel 2.** Penerimaan PPDB Melalui Jalur Zonasi di SMPN 1 Cicalengka

Jalur Penerimaan	Frekuensi
Jumlah Pendaftar Seluruh Jalur	745 Orang
Pendaftar Jalur Zonasi	280 Orang
Pendaftar Diterima Jalur Zonasi	176 Orang
Pendaftar Tidak Diterima Jalur Zonasi	104 Orang

*Sumber: Data Diolah (2023)*

Berdasarkan Tabel 2. di atas menunjukkan bahwa jumlah pendaftar seluruh jalur dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN 1 Cicalengka sebesar 745 orang. Dari jumlah pendaftar keseluruhan tersebut, jumlah pendaftar yang melalui jalur sistem zonasi sebanyak 280 orang. Dari jumlah pendaftar melalui sistem zonasi, jumlah calon peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi sebanyak 176 orang atau sebesar 62,86%, sedangkan jumlah calon peserta didik yang tidak diterima melalui sistem zonasi sebanyak 104 orang atau sebesar 37,14%.

### Impementasi Kebijakan Penerimaanaa Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi di SMPN 1 Cicalengka Kabupaten Bandung

Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara penelitian dengan beberapa informan penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor: 421.2/1571-Disdik Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD dan SMP Tahun Ajaran 2023/2024 menyebutkan bahwa waktu pelaksanaan pendaftaran PPDB di SMPN 1 Cicalengka dilakukan mulai dari bulan Juni-Juli. Dibawah ini akan disajikan waktu pendaftaran PPDB di SMPN 1 Cicalengka yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.** Jadwal Pendaftaran PPDB Melalui Jalur Zonasi di SMPN 1 Cicalengka

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	Pendaftaran PPDB jalur Afirmasi, Prestasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (Periode 1)	19 s.d. 24 Juni 2023
2.	Seleksi Kompetensi/Tes Kemampuan	26 s.d. 28 Juni 2023
3.	Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi (Periode 2)	3 s.d. 8 Juli 2023
4.	Pengumuman Kelulusan PPDB	13 Juli 2023
5.	Daftar Ulang	14 s.d 15 Juli 2023
6.	Hari Pertama Masuk Sekolah	17 Juli 2023

Sumber: Data Diolah (2023)

## B. Pembahasan

Pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN 1 Cicalengka menyediakan berbagai pilihan jalur diantaranya melalui jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Selain itu untuk jumlah komposisi untuk setiap jalur penerimaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 yaitu untuk jalur zonasi sebesar 50% dari daya tampung siswa, jalur prestasi sebesar 30% dari daya tampung siswa, jalur afirmasi sebesar 15% dari daya tampung siswa, dan jalur perpindahan orang tua sebesar 5% dari daya tampung siswa.

Pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pihak sekolah yaitu SMPN 1 Cicalengka juga memberikan informasi mengenai mekanisme atau tata cara pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk semua jalur tidak terkecuali jalur zonasi melalui *website* sekolah atau secara langsung kepada orang tua siswa yang datang ke sekolah. Sementara untuk tata cara pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN 1 Cicalengka diantaranya 1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (Satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (Satu) wilayah zonasi; 2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan; 3) Calon peserta didik melakukan pendaftaran di sekolah yang akan dituju secara mandiri atau difasilitasi oleh

sekolah yang akan dituju, dan bagi pendaftar yang berasal dari luar Kabupaten Bandung pendaftaran dilakukan langsung di satuan pendidikan yang dituju; 4) Pendaftaran dan pemilihan jalur pendaftaran secara daring dengan cara mengunjungi laman PPDB di <http://ppdb.bandungkab.go.id>; 5) Bagi pendaftar dengan daring langsung atau dengan bantuan operator sekolah asal dengan membawa ketentuan dokumen persyaratan.

Dari jumlah daya tampung siswa yang disediakan SMPN 1 Cicalengka sebanyak 352 siswa dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2023/2024 jumlah pendaftar seluruh jalur dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN 1 Cicalengka sebesar 745 orang. Dari jumlah pendaftar keseluruhan tersebut, jumlah pendaftar yang melalui jalur sistem zonasi sebanyak 280 orang. Dari jumlah pendaftar melalui sistem zonasi, jumlah calon peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi sebanyak 176 orang atau sebesar 62,86%, sedangkan jumlah calon peserta didik yang tidak diterima melalui sistem zonasi sebanyak 104 orang atau sebesar 37,14%.

Secara keseluruhan implementasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) khususnya melalui jalur zonasi di SMPN 1 Cicalengka sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor : 421.2/1571-Disdik Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD dan SMP Tahun Ajaran 2023/2024. Meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh SMPN 1 Cicalengka dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) seperti diantaranya masih banyaknya orang tua siswa yang masih kurang paham mengenai tata cara pendaftaran dan persyaratan pendaftaran melalui jalur zonasi. Ketidaksesuaian dokumen persyaratan juga masih sering terjadi meskipun sudah dijelaskan oleh pihak sekolah seperti halnya surat keterangan domisili calon peserta didik yang kurang dari 1 tahun tidak sesuai ketentuan. Pihak sekolah juga sering kali mendapati oknum orang tua siswa yang melakukan pendekatan (*lobi*) kepada pihak sekolah untuk meloloskan calon peserta didik melalui jalur zonasi. Hal ini tentunya

menyalahi aturan ketentuan dan hukum yang berlaku, serta akan menghilangkan kesempatan calon peserta didik lain yang justru memenuhi kriteria pendaftaran melalui jalur zonasi. Oleh karena itu pihak sekolah dalam hal ini SMPN 1 Cicalengka juga sering kali memberikan penjelasan lebih kepada orang tua siswa terkait hal tersebut agar melakukan pendaftaran sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku.

Disamping itu kendala lain yang dihadapi SMPN 1 Cicalengka dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) yaitu terkadang terjadinya *error* pada sistem/webstite pendaftaran secara *online*, sehingga menghambat proses pendaftaran calon peserta didik. Pada saat kondisi itupun pihak sekolah merasa kerepotan dengan banyaknya jumlah pendaftar yang datang langsung ke sekolah terlebih dengan dokumen persyaratan yang tidak lengkap, sehingga kerap kali waktu habis untuk menjelaskan kepada orang tua calon peserta didik. Selain itu kendala lainnya yang kadang terjadi yaitu kurangnya fasilitas dan fasilitas komputer atau laptop bagi operator PPDB sering mengalami *hang* (error), serta terkadang terjadinya kesalahan pencatatan data akibat banyaknya jumlah data yang harus diinput oleh operator khususnya untuk para orang tua calon peserta didik yang langsung datang ke sekolah. Hal ini membuat pihak sekolah juga harus sering melakukan pengecekan kembali atau verifikasi data ulang bagi para pendaftar.

Dari kendala dan hambatan yang dialami oleh SMPN 1 Cicalengka dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) khususnya melalui jalur zonasi, maka dalam hal ini pihak SMPN 1 Cicalengka terus melakukan perbaikan setiap tahunnya seperti halnya dengan terus melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa yang kurang atau tidak paham mengenai tata cara dan persyaratan kelengkapan dokumen untuk pendaftaran melalui sistem zonasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dilakukan melalui *webiste* sekolah, *call center* SMPN 1 Cicalengka, dan melalui operator sekolah bagi orang tua calon peserta didik yang langsung datang ke sekolah. Seklain itu pihak SMPN 1 Cicalengka juga melakukan pengecekan terlebih dahulu dan meningkatkan jumlah fasilitas komputer/laptop serta fasilitas pendukung lainnya sehingga tidak menghambat ketika proses penerimaan peserta

didik baru (PPDB) berlangsung. Pihak SMPN 1 Cicalengka juga menambah jumlah panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) agar proses pendaftaran dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu pendaftaran yang ditentukan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) khususnya melalui jalur zonasi di SMPN 1 Cicalengka sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor: 421.2/1571. Meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang masih harus dibenahi oleh SMPN 1 Cicalengka dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), sehingga mampu memberikan rasa puas bagi semua pihak khususnya orang tua calon peserta didik dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

##### B. Saran

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena itu disarankan bagi pihak SMPN 1 Cicalengka agar dapat meningkatkan jumlah fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) bagi melalui jalur zonasi atau jalur lainnya seperti halnya menyediakan kelengkapan komputer/laptop, adanya maintenance sistem pada website pendaftaran, peningkatan jumlah fasilitas ruangan dan kursi untuk pendaftar, peningkatan jumlah panitia atau operator pendaftaran, serta melakukan sosialisasi mengenai tata cara pendaftaran dan persyaratan kelengkapan dokumen pendaftaran sejak awal sebelum waktu pendaftaran dimulai. Hal-hal tersebut perlu dilakukan guna meningkatkan implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi atau jalur lainnya secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### DAFTAR RUJUKAN

##### Buku:

Imron, Ali. (2023). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Bandung: Bumi Aksara.

- Moleong, Lexy. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nazir. Mohammad. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Permendikbud. (2018). *Sistem Zonasi. Strategi Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu dan Berkeadilan*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rasto. (2021). *Kado Untuk Guru Profesional*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Rostini, Deti. (2023). *Teori dan Praktik Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru SMK*. Yogyakarta: Zeenbook Publising.
- Sudadi dkk. (2023). *Buku Ajar Manajemen Peserta Didik*. Jambi: Sonpedia Publising Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triwiyanto, Wahyudi. (2023). *Ekonomi Pendidikan: Kebijakan, Analisis dan Implikasinya*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Jurnal:**
- Dewi, Kintan Prasma. (2021). Dampak Kebijakan Ppdb Sistem Zonasi Di Kota Magelang Bagi Sekolah Dan Peserta Didik. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, Vol. 5, No. 2, November 2021. e ISSN 2614-4220. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar.
- Hazaki, Erzain dan Eko Handrian. (2023). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. *Jurnal Kemunting Program Studi Ilmu Administrasi Negara Vol, 4 No. 2 /2023. E-ISSN 2720-9113*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Riau.
- Kurniawati, Fauziah Ika dan Suharno. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Volume 8 No.4 Tahun 2019*. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
- Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Rachmadhany, Fitri dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di SMA Negeri 14 Bekasi. *Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi. Volume 73 No 1 (2021). ISSN: 2654-4954 (online)*. Universitas Negeri Jakarta.
- Rachmawati, Emi dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana*.
- Rhomadhon, Moh. Wahyu dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. *Jurnal Respon Publik. Vol. 14, No. 4, Tahun 2020, Hal: 25-35. ISSN: 2302-8432*. Fakultas Ilmu Admiministrasi, Universitas Islam Malang.
- Safari, Rahmat. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi Di Eks Kota Administratif Purwokerto. *Public Policy And Managament Inquiry. Volume 4 Issue 2 Tahun 2020, Page 185-200*. Program Studi Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman.
- Peraturan dan Undang-Undang:**
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor: 421.2/1571-Disdik Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD dan SMP Tahun Ajaran 2023/2024.
- Permendikbud Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Permendikbud Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  
Sistem Pendidikan Nasional.